



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Sahrul bin Ali**, NIK : 7309060712820001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Oesapa, RT.016/RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ana Mariana binti Abidin**, NIK : 5371035311890005, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Oesapa, RT.016/RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara permohonan dengan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 1 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13-8-2007, pemohon I (**Sahrul bin Ali**) dan pemohon II (**Ana Mariana binti Abidin**) telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II beralamat di Sabah- Malaysia, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Pemohon II beralamat di Sabah- Malaysia dan yang menikahkan pada saat itu wali adalah **Jafar bin Daming (paman pemohon II)** dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Hartono bin Ali (Kakak kandung Pemohon I)** dan **Harding bin Ali (Kakak kandung Pemohon I)** dengan mahar berupa uang sebesar Seratus Ringgit Malaysia.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah.
5. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :
  1. Muhammad Irfan bin Sahrul, Jenis Kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Maros, 15 November 2008, umur : 14 tahun.
  2. Muhammad Aril bin Sahrul, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Maros, 20-11-2009, umur : 13 tahun
  3. Muhammad Sahril bin Sahrul jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Maros, 29-01-2014, umur : 8 tahun
  4. Keisha Farhana binti Sahrul jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Maros, 29-01-2014, umur : 4 tahun
  5. Muhammad Alfarisky Jaya, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Oesapa, 17-10-2021, umur : 9 bulan
6. Bahwa karena pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di Malaysia dan tidak memiliki buku nikah oleh karenanya para pemohon

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**Sahrul bin Ali**) dengan pemohon II (**Ana Mariana binti Abidin**) yang dilangsungkan pada tanggal 13-8-2007 beralamat di Sabah- Malaysia
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa permohonan para pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari, dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, NIK 7309060712820001 atas nama Sahrul (Pemohon I), tanggal 19-08-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, NIK 5371035311890005 atas nama Ana Mariana Binti Abdin (Pemohon II), tanggal 23-08-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2;

### B. Saksi

1. Hartono bin Ali, tempat dan tanggal lahir Batu Pute, 05 November 1981, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat di Dusun Batu Pute, Rt.003/rw.001, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sahrul dan Pemohon II bernama Ana Mariana;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II karena saksi menikah dengan kakak Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Sabah, Malaysia dengan wali nikah Ustadz Rahmat, tokoh agama setempat karena orang tua Pemohon II di Sulawesi disaksikan banyak orang diantaranya adalah saksi sendiri dan Hardi;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi maskawin pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah uang tunai sejumlah 100 ribu ringgit Malaysia;
  - Bahwa, ijab qabul diucapkan secara beruntun oleh wali dan Pemohon I;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang nama-namanya saksi tidak hafal;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena dilangsungkan di Malaysia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Malaysia juga tidak dicatat karena menjadi TKW dan TKI ilegal;
- Buku nikah dibutuhkan oleh para Pemohon untuk keperluan pencatatan akta kelahiran anak;

2. **Nawawi bin H. Mustamin**, tempat dan tanggal lahir Uloe, 07 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan Baru, Rt.013/rw.006, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Sahrul dan Ana Mariana;
- Bahwa saksi adalah kerabat para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi saksi tahu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Sabah, Malaysia yang menjadi wali nikah adalah Ustadz Rahmat tokoh agama karena orang tua Pemohon II berada di tempat yang jauh yaitu Sulawesi setempat dan disaksikan banyak orang;
- Bahwa setahu saksi maskawin Pemohon II adalah uang tunai sejumlah 100 ribu ringgit Malaysia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah mempunyai 5 orang anak, nama-namanya saksi tidak hafal;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di Malaysia tidak dicatat karena para Pemohon adalah TKW dan TKI ilegal;
- Buku nikah dibutuhkan oleh para Pemohon untuk keperluan pencatatan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Sabah-Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang tertuang dalam surat permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon I dan II, sehingga tersebut secara materiil berhubungan dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya, dengan demikian memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Agustus 2007 di Sabah - Malaysia;
2. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikah adalah utadz Rahmat yang merupakan tokoh masyarakat setempat karena orang tua Pemohon II di Sulawesi;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang diantaranya Hartono dan Hardi, sedangkan maskawinnya berupa 100 ribu ringgit dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah karena perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena dilaksanakan di Malaysia dan menjadi TKI dan TKW ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan perkawinan dilaksanakan di luar negeri dan menjadi pendatang ilegal.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang ustadz bernama ustadz Rahmat karena berdasarkan fakta di atas ayah kandung Pemohon II berada di tempat yang jauh yaitu Sulawesi, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilayah alkhossh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan dirinya sebagai wali dari perempuan muslim, namun dikarenakan wali nasab Pemohon I berada di tempat yang jauh, maka perwalian Pemohon II beralih kepada pemerintah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu `anha:

السلطان ولي من لا ولي له

*"Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali"*

Menimbang, kondisi dimana para Pemohon tinggal masih sangat jauh dari keramaian, karena mereka merupakan TKI dan TKW yang bekerja di Malaysia dan berdasarkan pengakuan para Pemohon mereka adalah TKI dan TKW ilegal, kondisi ini memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan mereka agar terhindar dari keadaan yang memungkinkan mereka melanggar norma agama dan hukum, maka dilangsungkanlah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang musafir dan berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam hal ini perwalian Pemohon I dapat dimasukkan dalam perwalian umum (*alwilayah al'amah*) sehingga seorang muslim yang dapat dipercaya (*tsiqah*) dapat menjadi wali bagi perempuan muslim lain, pendapat ini diutarakan Imam Qurthubi dalam tafsirnya *al-jaami' li ahkami alquran* juz 3 halaman 76 dalam menafsirkan surat Attaubah ayat 71 dan diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَ لَهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوَثِّقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا،  
فَيُزَوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ

Artinya "Dan apabila seroang muslimah dalam suatu keadaan tidak memiliki wali dan juga ketiadaan aparat pemerintah dalam hal perkawinan maka perwaliannya beralih kepada muslim yang dipercaya dari tetangganya, maka ia boleh menikahkannya dan menjadi wali dalam keadaan yang demikian"

Menimbang, bahwa majelis juga mempertimbangkan pendapat ulama kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَتْ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُقَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pengangkatan Ustadz Rahmat sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena pada saat itu Pemohon II dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Utadz Rahmat sebagai wali nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memiliki Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di kelurahan Oesapa, RT.016/RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahrul bin Ali**) dengan Pemohon II (**Ana Mariana binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Sabah, Malaysia;

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1444** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

### Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan PI dan P II	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 370.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.KP